

BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam bab keempat ini akan membahas terkait gambaran konflik yang terjadi pada pembangunan GBI Tlogosari, sikap etnosentrisme, proses mediasi yang terjadi serta penyelesaian konflik yang terjadi melalui manajemen konflik, resolusi konflik serta negosiasi wajah yang terjadi.

1.1 Konflik Pembangunan Rumah Ibadah Gereja Baptis Indonesia (GBI)

Tlogosari Kulon Semarang

Konflik ialah indikasi sosial yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, yang artinya konflik akan tetap terdapat dalam tiap ruang serta waktu, dimana saja serta kapan saja. Dalam pemikiran ini, masyarakat ialah arena konflik ataupun arena pertentangan serta integrasi yang tetap berlangsung.

Konflik bernuansa agama bermula dari kebutuhan jemaat Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon yang berkeinginan mendirikan gereja di Jalan Malangsari No 83, RT. 006/RW.007, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Berdasarkan wawancara kepada Pendeta Wahyudi mengatakan bahwa sebelum perencanaan pembangunan gereja tersebut para umat Kristen dengan aliran Baptis melakukan ibadah di rumah Pendeta Wahyudi. Dikarenakan pengikut nya semakin meningkat, maka Pendeta Wahyudi menginisiasi untuk direncanakan pendirian bangunan Gereja Baptis Indonesia

(GBI) Tlogosari Kulon dengan mengurus perizinan kepada Pemerintah Kota Semarang pada tahun 1998.

Upaya pendirian Gereja tersebut mendapat penolakan dari warga masyarakat Muslim di sekitar lokasi pendirian Gereja. Penolakan itu merefleksikan adanya realitas konflik sosial bernuansa agama atau konflik keagamaan, dimana konflik pendirian rumah ibadah adalah salah satu contoh yang paling sering terjadi. Ada tiga pola konflik agama di Indonesia antara lain :

1. Konflik antar pemeluk agama yang berbeda (dalam hal perselisihan pendirian Gereja Baptis Indonesia Trogosari Kulon).
2. Konflik antara kelompok masyarakat dengan kelompok lain yang seagama (kasus sengketa Ahmadiyah).
3. Konflik antar kelompok pemeluk agama yang sama dengan pandangan yang berbeda (dalam kasus konflik antara kelompok Sunni dan Syiah).

Realitas konflik keagamaan sebagaimana yang terjadi pada pendirian rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon, tidak cukup dipahami dari rasionalitas tunggal yang bersandar pada motif ekonomi, politik, dan kekuasaan semata. Realitas konflik juga merefleksikan ekspresi simbolik atas “apa yang diyakini” oleh suatu komunitas agama tertentu (misalnya: komunitas muslim) mengenai syari’at atau ekspresi simbolik atas “solidaritas” terhadap komunitas sejenis.

Konflik bukanlah kondisi maupun karakter dasar yang melingkupi kehidupan manusia. Timbulnya konflik dipicu oleh stratifikasi sosial ekonomi

dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Menurut Barton dalam Rizal (2016), terdapat dua struktur kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal, yaitu: (1) *Ontological needs*, misalnya kebutuhan akan rasa aman; dan (2) *Subjective psychological needs*, misalnya identitas, pengakuan atas eksistensi, dan sebagainya. Di sisi lain Galtung (dalam Rizal, 2016) berpendapat bahwa kebutuhan dasar manusia antara lain: bertahan hidup, kehormatan, identitas, dan kebebasan. Asumsi teoritis Galtung mengarah pada proposisi bahwa “keadilan dan kedamaian berkelanjutan hanya bisa dicapai apabila kebutuhan dasar manusia akan rasa aman, identitas, kesejahteraan dan kebebasan menentukan nasib sendiri (*self determination*) dapat terpenuhi atau terpuaskan secara adil meskipun pada tingkat minimum”

Ditinjau dari perspektif teori kebutuhan, upaya pendirian rumah ibadah di wilayah tersebut jelas sesuai dengan asumsi teoritis yang dikemukakan oleh Galtung dan fakta empiris kebutuhan dasar komunitas jemaat Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon. Kebutuhan akan identitas, *self determination*, dan pengakuan eksistensi itu secara simbolik diekspresikan dalam bentuk rumah ibadah. Ekspresi itu diharapkan terpenuhi secara aman, bebas, dan tidak diganggu karena hal itu merupakan hak-hak dasar/asasi, di Indonesia dijamin dan dilindungi pemenuhannya oleh konstitusi (UUD 1945).

Khusus tentang pemenuhan kebutuhan dasar, hak setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya diatur di dalam Pasal 28B UUD 1945, dan tentang hak asasi yang berkaitan dengan agama, hak tiap warga negara untuk memeluk agama yang diyakininya beserta hak-hak lain yang terkait, diatur di dalam Pasal

28E ayat (1), (2), dan (3). Hak-hak dasar tersebut tergolong sebagai “hak-hak yang dapat dibatasi (*derrogable rights*)” oleh negara. Di Indonesia, pelaksanaan hak-hak dasar dalam ruang sosial ini diatur untuk mencegah terjadinya pertentangan kepentingan umum dan pelanggaran hak pihak lain. Artinya, pelaksanaan hak-hak dasar tidak dapat dilakukan dengan bebas, tetapi selaras atau terkonfirmasi dengan kondisi objektif dan subjektif yang melingkupinya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak-hak dasar harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang mengimplementasikan Pasal 28B UUD 1945 dan 28E (1), (2) dan (3) pada tataran praktis-operasional.

Pada kenyataannya, ketika kebutuhan dasar itu diekspresikan secara simbolis dalam bentuk pembangunan rumah ibadah di ruang sosial, maka terjadilah penolakan komunitas muslim yang juga berdomisili di daerah yang sama. Penolakan tersebut mencerminkan reaksi kelompok tersebut terhadap upaya pembangunan tempat ibadah yang dianggap sebagai “tekanan” terhadap keamanan, keberadaan dan identitas kelompok Islam tersebut.

Keberadaan masyarakat di ruang sosial adalah suatu sistem lembaga sosial yang diorganisasikan berdasarkan struktur dan fungsi-fungsi tertentu agar kehidupan di dalamnya dapat berjalan secara tertib dan teratur (*social order*). Pengorganisasian itu melahirkan peran-peran yang harus diisi dan dijalankan oleh para aktor sesuai dengan stratifikasi sosial hierarkis yang dianut oleh suatu masyarakat. Pada konteks studi ini, konflik pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon memainkan perannya masing masing pihak yang bersifat saling bertentangan satu sama lain guna mempertahankan eksistensinya masing-

masing. Di satu sisi kaum minoritas memiliki keinginan berperan dalam kehidupan sosial melalui eksistensinya dalam pendirian Gereja. Di sisi lain kaum mayoritas memiliki kekhawatiran akan tergesernya eksistensinya menduduki posisi superordinasi. Penolakan tersebut mengakibatkan proses panjang yang melibatkan beberapa elemen masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi konflik yang sedang terjadi. Pada tiap konflik, persoalan identitas yang semula memiliki kepentingan semu sebagai kebutuhan dasar akan menguat dan menonjol menjadi isu pertentangan berbasis agama, atau dikonstruksikan sebagai konflik keagamaan.

Keadaan sistem sosial dan interaksi sosial antara minoritas mayoritas sering menyebabkan dominasi sosial kelompok mayoritas atas kelompok minoritas. Konflik antar anggota atau komunitas dalam ruang sosial merupakan hasil dari kecenderungan alamiah masyarakat untuk membangun sistem aturan berbasis kelompok/komunitas di mana kelompok mayoritas menduduki puncak hierarki sistem social dan kelompok minoritas berada pada posisi ordinasi atau kalangan bawah. Meskipun sistem dominasi diciptakan dan dipertahankan melalui identitas kelompok di berbagai level, tetapi pada dasarnya berakar pada keinginan atau kecenderungan individu dari aktor tertentu untuk memiliki otoritas dan peran untuk mendapatkan kendali.

Manifestasi dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas terlihat dari alasan penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon yang didapatkan melalui wawancara dari informan selaku warga RT 06 RW 07, Malangsari, Tlogosari Kulon sebagai berikut:

“Penolakan terjadi karena rumah ibadah tidak memiliki izin yang sah secara pemerintah, IMB yang berlaku tahun 1998 dan hal tersebut sudah kadaluarsa. Selain itu, pada tahun 1998 terdapat pemalsuan tanda tangan dengan alasan untuk syukuran tetangga yang hendak naik haji,” (Wawancara 15 Juli 2021)

Pernyataan itu merupakan bukti empiris determinasi kelompok mayoritas tentang alasan penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon dengan inti permasalahan yang coba di bangun yaitu tentang IMB yang dipandang kadaluarsa. Pada tahap ini, respon kelompok mayoritas ternyata tidak terhenti pada sikap dan perilaku menolak atau menentang saja, namun diekspresikan lebih jauh lagi berupa demonstrasi yang dilakukan oleh pihak Nur Aziz dan masyarakat setempat.

Terdapat dua kelas di dalam struktur sosial, yaitu: (1) kelas yang memiliki kekuasaan/otoritas; dan (2) kelas yang tidak memiliki kekuasaan. Di dalam peran terkandung harapan atau ekspektasi normative mengenai perilaku orang atau kelompok lain. Pada kelompok mayoritas muncul peran sebagai determinan (penentu) dengan ekspektasi normative bahwa kelompok minoritas yang berperan sebagai bawahan (*subordinate*) diharapkan tunduk terhadap kehendak kelompok mayoritas.

Menurut Ralf Dahrendorf (1986), konflik mayoritas-minoritas adalah representasi dari relasi kekuasaan kelompok mayoritas dalam konteks perubahan sosial. Di dalam tiap perubahan sosial seperti yang terjadi pada kelompok jemaat Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon, mengandung potensi disintegrasi (perpecahan) sosial, ketidakaturan, dan ketidakseimbangan yang dirasakan sebagai ancaman.

1.2 Timbulnya Sikap Etnosentrisme

Konflik pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon terjadi dengan sikap egoisme dari para pihak dengan klaim kebenaran atas tindakan yang telah di perbuat oleh masing-masing pihak, baik pihak pendeta Wahyudi maupun pihak Nur Aziz. Permasalahan yang terjadi menunjukkan sikap Etnosentrisme dengan mempertahankan paradigma dari masing-masing kelompok.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Porter dan Samovar (2010:10) bahwa sumber utama perbedaan budaya dalam sikap adalah etnosentrisme, yaitu kecenderungan memandang orang lain secara tidak sadar dengan menggunakan kelompok kita sendiri dan kebiasaan kita sendiri sebagai kriteria untuk segala penilaian. Makin besar kesamaan kita dengan mereka, makin dekat mereka kepada kita; makin besar ketidaksamaan, makin jauh mereka dari kita. Kita cenderung melihat kelompok kita, negeri kita, budaya kita sendiri, sebagai yang paling baik, sebagai yang paling bermoral. Prinsip ini merujuk rasa banggaseorang individua tau kelompok secara berlebihan.

Etnosentrisme disebut juga egoisme kultural. Sebuah komunitas menganggap dirinya paling superior diantara yang lain. Porter (dalam Tubs & Moss, 1993: 372) mengatakan “Our own groups, our own country, our own culture as the best, as the most moral,”. Jadi semua penilaian berangkat dari ukuran budaya sendiri menyebabkan apa yang terbaik adalah budaya sendiri sedangkan budaya orang lain lebih rendah. Seperti halnya dalam konflik pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon, narasi yang di bangun oleh pihak yang menolak pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon sebagai bentuk

ketidaakcocokan *culture* dengan mempermasalahkan surat izin pembangunan yang di anggap telah kadaluarsa dan tidak terdapatnya penganut Kristem aliran Baptis di kawasan RT tempat di bangun Gereja tersebut. Dengan dialektika yang cukup rumit dan panjang hingga muncul beberapa kali proses mediasi dengan melibatkan tokoh-tokoh penting sebagai pihak ketiga atau penengah.

1.3 Manajemen Konflik

Menurut Ross (dalam Mujahida, 2018: 170) bahwa manajemen konflik merupakan langkah langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif.

Dengan timbulnya konflik pembangunan Gereja yang terjadi di masyarakat, Pemerintah Kota Semarang melakukan upaya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dan mencari jalan keluar antara pihak Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon dengan pihak yang tidak setuju dengan adanya GBI Tlogosari Kulon yaitu meminta Forum Kerukunan Umat Bergama Kota Semarang (FKUB) Kota Semarang untuk menjadi mediator dari keduabelah pihak yang terkait.

Penyelesaian konflik pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon melalui proses yang cukup panjang. Permasalahan konflik terjadi antara pihak Pendeta Wahyudi sebagai tokoh dalam pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon dengan pihak yang menentang pembangunan

yaitu pihak Nur Aziz. Penolakan pembangunan Gereja tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman mengenai surat pembangunan Gereja pada tahun 1998. Selain itu, penduduk Kristen dengan aliran Baptis memiliki presentase yang sedikit

Pada proses penyelesaian konflik pembangunan Gereja tersebut, dilakukan mediasi pada tahun 2002 yang inisiasi pihak Kecamatan bekerjasama dengan Koramil serta Kelurahan. Dalam proses mediasi pada tahun 2002 tidak mendapatkan titik terang solusi yang didapatkan. Sehingga konflik terus berlanjut hingga mediasi terjadi kembali pada tanggal 5 Agustus 2019.

Pada tanggal 5 Agustus 2019 terjadi 2 kali proses mediasi yaitu pertama mediasi yang terjadi di kantor Kecamatan Pedurungan, dimana Kecamatan Pedurungan sebagai pemimpin mediasi yang dihadiri juga oleh Kepolisian, Koramil, Kepala KUA serta FKUB Kota Semarang serta mediasi dilanjutkan di kantor Kesbangpol dengan ikut dihadiri oleh beberapa instansi pemerintah dan pihak kepolisian.

Pada tanggal 6 Agustus 2019 mediasi kembali dilakukan dan diinisiasi oleh Walikota Semarang. Mediasi dilanjutkan kembali pada tanggal 22 November 2019 Polsek Pedurungan yang menginisiasi forum mediasi yang dihadiri oleh Kapolsek Pedurungan, Danramil Pedurungan, Lurah Tlogosari Kulon, Pendeta Wahyudi dan Nur Azis, Ketua RW, Gusdurian.

Pada tanggal 16 September 2020 akhirnya KOMNAS HAM memfasilitasi mediasi kedua belah pihak. Dalam mediasi tersebut pihak yang terlibat yaitu Walikota Semarang Hendrar Pthadi dan FKUB Kota Semarang Y. Edi Riyanto

selaku wakil Ketua 1 FKUB Kota Semarang. Kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Subkomisi Penegakan Hak Asasi Manusia yaitu Beka Ulung Hapsara sebagai Komisioner atau mediator. LBH Semarang Zainal Arifin pengacara LBH Semarang. Kemudian LPBH NU Jawa Tengah Achmad Robani Albar, pengacara LPBH NU Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang Dr. Widoyono, asisten ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan Rakyat. Kesbangpol Kota Semarang Abdul Haris, Kepala Kesbangpol Kota Semarang. Polrestabes Semarang AKBP Guki Ginting, Kasat Intelkam Polrestabes. Kejaksaan Negeri Semarang, yaitu Subagio Gigih Wijaya, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Semarang. Kodim 077 BS Semarang Kapten ARH Sujono, asisten Intel Kodim 0733 BS Semarang. Kementerian Agama Kota Semarang Syarif Hidayatullah, S. Ag., M. SI. Komnas HAM RI Asri Oktavianty Wahono, Analis kebijakan Ahli Madya dan Desiderius Ryan Kharismaputra.

Hal tersebut menunjukkan manajemen konflik yang terjadi pada kasus pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon yaitu termasuk pada manajemen konflik konstruktif. Manajemen konflik konstruktif merupakan bentuk penanganan konflik yang cenderung melakukan negosiasi sehingga terjadi satu tawar menawar yang menguntungkan serta tetap mempertahankan interaksi sosialnya. Konflik konstruktif merupakan konflik yang prosesnya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik. Konflik jenis ini memperat hubungan pihak-pihak terkait karena adanya interaksi sosial yang komunikatif sehingga membangun hubungan pihak-pihak terkait untuk tujuan penyelesaian konflik. Disamping itu konflik jenis ini memungkinkan interaksi konflik yang keras kembali

sehat dan normal. Konflik jenis ini menggunakan metode negosiasi untuk menghasilkan win & win solution serta kompromi.

1.4 Resolusi Konflik

Resolusi konflik menurut Morton (Liliweri, 2018: 606) adalah sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi terjadinya konflik kemudian membuat resolusi konflik. Metode resolusi konflik sangat membantu kita untuk mengetahui sifat dan fungsi konflik, membedakan bentuk konflik produktif dengan destruktif, mengidentifikasi strategi resolusi konflik.

Dalam permasalahan konflik yang terjadi pada pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon berlangsung sejak tahun 1998 dimana kedua belah pihak mengklaim kebenaran atas argument yang telah di bangun. Konflik ini juga sempat mengandung kekerasan hingga beberapa kali pihak Nur Azis sebagai bentuk penolakan nya melakukan protes dan demonstrasi serta memaksa pembangunan Gereja Baptis Indonesia (GBI) Tlogosari Kulon di hentikan. Hal tersebut yang membuat campur tangan pihak ketiga diperlukan sebagai jawaban dan solusi penyelesaian konflik ini. Resolusi konflik difokuskan pada sumber dasar dari konflik antara dua pihak agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata. Jika dua pihak tidak setuju atas isu yang sudah digariskan, maka kita membutuhkan negosiator atau fasilitator itu penting ketika konflik makin luas dan tidak dapat ditekan karena sudah mengandung emosi dan ancaman (Liliweri 2018 : 607)

Dalam metode resolusi konflik penyelesaian konflik dapat dipecahkan dengan pengaturan sendiri oleh pihak yang bersangkutan atau diintervensi oleh pihak ketiga (Gayle, 2006: 24). Intervensi pihak ketiga ialah campur tangan oleh pihak lain. Pihak ketiga ini yang diharapkan dapat membantu menjadi penengah bagi kedua belah pihak sehingga konflik-konflik yang terjadi dapat terselesaikan. Intervensi juga dapat disebut dengan mediator. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang untuk memediasi kasus konflik yang terjadi pada pembangunan GBI Tilogosari mulai dari pihak kelurahan, kecamatan, FKUB hingga Walikota Semarang ikut turun campur memediasi kedua belah pihak untuk menciptakan solusi-solusi yang di capai. Hingga pada tanggal 16 September 2020 KOMNAS HAM memfasilitasi mediasi kedua belah pihak, dimana dalam mediasi tersebut terdapat kesepakatan bahwa Walikota akan memberikan izin Pembangunan rumah ibadah kepada GBI Tlogosari dengan memakai tanda tangan warga yang telah diperoleh saat keputusan mediasi tanggal 6 Agustus 2019 yang kemudian akan dijadikan acuan FKUB dan Kementerian agama Kota Semarang memberikan rekomendasi Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang.

Adapun butir isi dari mediasi yang telah disepakati dan disahkan secara hukum oleh Pengadilan Negeri Semarang adalah pada pasal dua lingkup kesepakatan. Ruang lingkup kesepakatan ini adalah terkait penyelesaian kasus hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari di Kota Semarang. Pada pasal tiga lokasi yang dimaksud dalam kesepakatan perdamaian ini terletak di Jl. Malangsari No. 83. Kota Semarang, Jawa Tengah.

Sebagaimana menurut Galtung, resolusi konflik di bagi pada tiga tahapan atau proses untuk mengakhiri konflik yaitu *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peace building*.

Peacemaking merupakan sebuah strategi upaya dalam mengakhiri sebuah kekerasan penyebab konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antara pihak yang bertikai misalnya pengadaan sebuah perjanjian tertulis yang melibatkan mediator. *Peacekeeping* adalah proses penjagaan keamanan dengan pengakuan masing-masing pihak terhadap perjanjian dan berusaha untuk selalu menjaganya sebagai sebuah perisai dalam penyelesaian konflik yang terjadi selanjutnya. *Peace building* adalah proses pengimplementasian perubahan atau rekonstruksi sosial, politik maupun ekonomi demi tercapainya *sustainable peace*.

Ada dua pendekatan resolusi konflik yaitu pendekatan litigasi (peradilan) serta pendekatan non litigasi (diluar peradilan). Penyelesaian konflik dengan cara pendekatan litigasi diselesaikan dijalur peradilan yang kekuatannya adalah adanya keputusan dan adanya lembaga yang menjalankan putusan. Dalam penelitian ini penyelesaian konflik yang di tempuh yaitu melalui pendekatan non litigasi (diluar peradilan).

Penyelesaian konflik pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang pada pasal 4 tentang butir-butir kesepakatan, bahwa pihak kedua yakni penolak pendirian Gereja Baptis Indonesia, menyatakan bersedia untuk hidup berdampingan dan menyatakan permasalahan bukan mengenai penolakan pendirian Gereja namun terkait dengan prosedur penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

Pemerintah Kota Semarang bersedia memberikan Izin Mendirikan Bangunan bagi Gereja Baptis Indonesia Tlogosari dalam hal tersebut telah dipenuhi syarat dan prosedur sebagai ketentuan yang berlaku.

Pihak pertama yang tidak lain adalah pihak Gereja Baptis Indonesia, bersedia membangun Gereja Baptis Indonesia Tlogosari setelah Pemerintah Kota Semarang menerbitkan bangunan yang baru dan sudah terpasang. Kedua belah pihak bersepakat tidak lagi stigmatisasi atau pernyataan mengenai intoleran. Bahwa para pihak bersepakat untuk menjaga lingkungan dan hidup berdampingan sesuai dengan asas kerukunan. KOMNAS HAM RI meminta dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini maka tidak akan lagi permasalahan dikemudian hari.

Pendekatan non-litigasi (di luar pengadilan) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan pendekatan penyelesaian konflik di luar pengadilan formal. Proses penyelesaian konflik non litigasi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat karena masyarakat dipandang aktif memilih dan menentukan hukumnya sendiri. Hal yang hendak dicapai dalam penyelesaian konflik diluar pengadilan adalah konsensus (kesepakatan). Bentuk-bentuk teknik ADR antara lain negosiasi, mediasi, pencari fakta dan arbitrase

1.5 Face Negotiation Theory (Teori Negosiasi Wajah)

Teori Negosiasi Wajah/Rupa Teori negosiasi wajah hadir untuk memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda dapat mengelola hubungan dan perbedaan pendapat. Di mana “wajah” atau citra diri, menggambarkan fenomena

universal yang mencakup seluruh budaya. Face-Negotiation Theory ini dikembangkan oleh Stella Ting-Toomey pada tahun 1988.

Teori ini memberikan dasar untuk memprediksi bagaimana manusia menyelesaikan karya wajah di budaya yang berbeda. Wajah atau bentuk mengacu pada gambar seseorang di depan orang lain. Teori ini melibatkan rasa hormat, kehormatan, status, koneksi, kesetiaan, dan nilai-nilai serupa lainnya. Dengan kata lain rupa adalah gambar yang Anda inginkan atau identitas orang lain dari Anda dalam situasi sosial. Karya wajah adalah perilaku komunikasi manusia yang digunakan untuk membangun dan melindungi citra diri, serta melindungi, membangun, dan mengancam wajah orang lain.

Dengan menggunakan teori negosiasi muka Stella Ting Toomey, pada bagian ini penulis menganalisis negosiasi identitas yang dilakukan oleh pihak yang bertentangan yaitu pihak Nur Aziz sebagai pihak yang menolak dan pendeta Wahyudi sebagai tokoh dalam pembangunan GBI Tlogosari. Melalui negosiasi muka, penulis mencoba melihat bagaimana pola kerja muka atau *facework* baik secara verbal maupun nonverbal yang dilakukan oleh pihak Nur Aziz dan Pendeta Wahyudi, maupun sebaliknya.

Stella Ting Toomey (2004) mendefinisikan muka sebagai *one's self image in the presence of other* (image diri seseorang dimata orang lain). Muka melibatkan penampilan dari bagian depan yang beradab kepada individu dan muka merupakan identitas yang didefinisikan oleh dua orang secara bersamaan dalam setiap hubungan.

Muka dalam penelitian ini yakni identitas keagamaan antara Islam dan Kristen aliran Baptis. Kehadiran GBI Tlogosari di lingkungan dengan mayoritas penduduk yaitu Islam, untuk dapat diakui dan dapat hidup berdampingan serta terlibat dalam interaksi intens dengan masyarakat maka mereka melakukan negosiasi muka. Dalam teori negosiasi muka, pengertian negosiasi yakni proses interaksi transaksional dimana individu-individu dalam suatu situasi antarbudaya berusaha untuk menegaskan, mendefinisikan, mempertentangkan, mengubah, atau mendukung citra diri yang diinginkan mereka dan orang lain.

Pada tahap negosiasi identitas, pihak pendeta Wahyudi menginginkan citra dirinya terpenuhi untuk tidak dikekang dan diakui oleh masyarakat. Namun, tanggapan masyarakat pengikut pihak Nur Aziz tidak menerimanya. Dalam budaya berbeda, terdapat dua kebutuhan universal yakni kebutuhan muka positif dan kebutuhan muka negatif. Muka positif adalah keinginan untuk disukai dan dikagumi oleh orang lain, adapun muka negatif yaitu keinginan untuk memiliki otonomi dan tidak dikekang.

Muka mewakili dan memberi definisi tersendiri tentang citra seseorang. Muka memanasifestasikan penerimaan dan penolakan seseorang dengan situasi yang ada disekitarnya, khususnya ketika berhadapan dengan suatu yang berbeda dengan persepsi yang berbeda. Hal tersebut seperti yang terjadi pada masyarakat muslim yang di pelopori oleh Nur Aziz, persepsi mereka timbul ketika pihak pendeta Wahyudi ingin membangun Gereja, namun mendapat penolakan dengan dalih di kawasan Rukun Tetangga yang menjadi tempat pembangunan GBI tidak terdapat masyarakat yang beragama Kristem aliran Baptis.

Dari permasalahan diatas, dapat terlihat sumber ketegangan muka antara kedua belah pihak. Dengan demikian, keberagaman budaya (dalam penelitian ini keragaman paham keagamaan) mempengaruhi cara saling berhubungan dan bagaimana muka ditampilkan. Konflik dalam teori negosiasi, berkaitan dengan muka dan budaya. Konflik sendiri dapat merusak muka sosial seseorang dan dapat mengurangi kedekatan hubungan antara dua orang.

Stella Ting Toomey (2004) mengemukakan bahwa konflik mengancam muka kedua pihak dan terdapat negosiasi yang tidak bersesuaian dalam menyelesaikan konflik tersebut, seperti menghina orang, mamaksakan kehendak, dan konflik dapat memperparah situasi

Menurut Ting Toomey (Fauziyah dan Ahmad, 2017), budaya dapat diorganisasikan dalam dua kontinum yakni individualisme dan kolektivisme. Kedua dimensi tersebut memainkan peranan yang penting dalam cara bagaimana *facework* dan konflik dikelola. Perbedaan budaya, orang memiliki perbedaan gaya dalam menjalani konflik. Pada budaya individualisme, misalnya orang cenderung menggunakan serangan langsung kepada pribadi dan mencoba melindungi serta membangun kembali harga diri mereka atau harga diri orang lain dengan menunjukkan penghormatan pribadi. Adapun pada budaya kolektivis, cenderung lebih sedikit serangan kepada pribadi dan lebih banyak menggunakan cara-cara tidak langsung dalam konflik. Individualis yang berkonflik cenderung menyelesaikan persoalan dengan pemecahan masalah, sedangkan kolektivis lebih tertarik dalam memperkuat hubungan

Adapun gaya komunikasi pihak Nur Aziz menggunakan gaya *dominating* yakni sikap saling memenangkan dan tidak ada sikap mengalah. Adapun bentuk perilaku yang ditampilkan oleh pihak Nur Aziz dengan mempermasalahkan terkait izin pembangunan GBI yang dipandang telah kadaluarsa. Selain itu, pihak Nur Aziz juga melakukan demonstrasi sebagai interpretasi penolakan pada pihak pendeta Wahyudi.